

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**Oleh:
M. WHISNU KAWIRIAN**

Pembimbing
**Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M.
Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konstruksi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di mana terkait pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 2) implikasi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan kehilangan hak prestisius sebagai pegawai negeri sipil karena telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sehingga tidak bisa lagi menerima fasilitas berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya.

Kata Kunci: Pengaturan, Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi.